



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 94 /Pdt.P/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa perkara-perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

I Ketut Gede Partama Suyasa,SE, laki-laki, tempat tanggal lahir Amlapura, 12-05-1978, pekerjaan karyawan Bank, agama Hindu, tempat tinggal di Jalan Lettu Alit No.15,Kelurahan Karangasem,Kecamatan Karangasem,Kabupaten Karangasem;

Kadek Lestari Yanthi, perempuan, tempat tanggal lahir Takmung, 05-11-1981, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lettu Alit No.15,Kelurahan Karangasem,Kecamatan Karangasem,Kabupaten Karangasem;

Selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar Permohonan yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Nopember 2016, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register perkara No. 94/Pdt.P/2016/PN.Amp dan setelah diperbaiki pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para pemohon adalah suami istri yang sah, dimana perkawinan para pemohon dilaksanakan tanggal 19 September 2002, perkawinan tersebut kemudian didaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 17 Desember 2002, Nomor: 975/CS/2002;
2. Dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, dan anak keempat setelah lahir diberi nama I Ketut Rava Bramastya, lahir tanggal 19 Nopember 2015, kemudian dicatat dalam akte kelahiran No. 5107-LU-04122015-0001 tanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem;
3. Kemudian para pemohon tersebut, bermaksud untuk merubah nama anak ke-4 (empat) para pemohon tersebut, karena nama anak tersebut menurut para pemohon tidak cocok/tidak sesuai dengan hari lahir, wetu/wuku kelahiran anak tersebut dan sudah pula ditanyakan kepada orang pintar dan karena nama anak para pemohon tersebut tidak sesuai dengan hari lahir, weton/wuku kelahiran anak tersebut yang menyebabkan anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan;
4. Atas hal tersebut para pemohon telah mendapat nama yang cocok dan sesuai dengan hari lahir dan weton kelahiran dan atas petunjuk dari orang pintar tersebut sehingga nama anak yang sebelumnya bernama I Ketut Rava Bramastya dirubah menjadi I Gede Bayu Brahmadata;
5. Setelah para pemohon memperoleh nama untuk anak tersebut, para pemohon melakukan perubahan nama anak tersebut dan sejak perubahan nama anak tersebut sudah dipanggil dengan nama I Gede Bayu Brahmadata dan para pemohon yakin bahwa perubahan nama tersebut sudah cocok dan sesuai dan semenjak itu pula anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
6. Terhadap perubahan nama dari anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu terhadap permohonan perubahan nama anak para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Oleh karena nama anak para pemohon tersebut sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab.Karangasem maka terhadap penetapan permohonan para pemohon sudah sepatutnya untuk dikirim ke kantor tersebut;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas,para pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan para pemohon ,berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Member ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon tersebut dari nama I Ketut Rava Bramastya dirubah menjadi I Gede Bayu Brahmadata;
3. Menetapkan bahwa perubahan nama anak para pemohon dari nama I Ketut Rava Bramastya dirubah menjadi I Gede Bayu Brahmadata adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perubahan nama anak para pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama I Ketut Gede Partama Suyasa,SE, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Kadek Lestari Yanthi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 5107-LU-04122015-0001 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kartu keluarga atas nama I Ketut Gde Partama Suyasa, diberi tanda P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor : 975/CS/2002 tertanggal 17 Desember

2002 ditandatangani oleh Bupati Karangasem, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, para pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ni Komang Martini:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga dengan para pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan para pemohon hendak merubah nama anak laki-laki para pemohon yang telah tercatat dalam kutipan akta kelahiran dari nama I Ketut Rava Bramastya menjadi I Gede Bayu Brahmadatta;
- Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon lahir pada tanggal 19 Nopember 2015;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya anak para pemohon bernama I Ketut Rava Bramastya sering sakit-sakitan meskipun telah dibawa ke dokter namun tidak juga sembuh lalu para pemohon pergi ke orang pintar /Balian yang memberikan saran jika si anak ingin sembuh harus merubah namanya menjadi I Gede Bayu Brahmadatta ;
- Bahwa menurut saksi, dalam tradisi masyarakat Bali ,sudah biasa merubah nama supaya tidak sakit-sakitan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah si anak dirubah namanya menjadi I Gede Bayu Brahmadatta ,si anak kini telah sehat ;

Atas keterangan saksi, para pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Ni Luh Putu Lasmini:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga dengan para pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan para pemohon hendak merubah nama anak laki-laki para pemohon yang telah tercatat dalam kutipan akta kelahiran dari nama I Ketut Rava Bramastya menjadi I Gede Bayu Brahmadata;
- Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon lahir pada tanggal 19 Nopember 2015;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya anak para pemohon bernama I Ketut Rava Bramastya sering sakit-sakitan meskipun telah dibawa ke dokter namun tidak juga sembuh lalu para pemohon pergi ke orang pintar /Balian yang memberikan saran jika si anak ingin sembuh harus merubah namanya menjadi I Gede Bayu Brahmadata ;
- Bahwa menurut saksi, dalam tradisi masyarakat Bali ,sudah biasa merubah nama supaya tidak sakit-sakitan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah si anak dirubah namanya menjadi I Gede Bayu Brahmadata ,si anak kini telah sehat ;

Atas keterangan saksi , para pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yakni ingin merubah nama anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa dari perkawinan antara para pemohon telah lahir anak laki-laki bernama I Ketut Rava Bramastya;

Menimbang, bahwa dengan alasan anak para pemohon tersebut sakit-sakitan namun setelah dibawa ke dokter tidak kunjung sembuh sehingga setelah pergi ke orang pintar/Balian dan mendapat saran jika ingin sembuh maka si anak harus dirubah namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan saksi-saksi, sehingga para pemohon bermaksud merubah nama si anak dalam kutipan akta kelahirannya menjadi I Gede Bayu Brahmadata;

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud mengabaikan nilai-nilai atau tradisi yang hidup dalam masyarakat Hindu Bali dan tidak mengurangi hak subyektif orang lain serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum formil maupun materiil, maka perubahan nama boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pengamatan Hakim perubahan nama yang dimohonkan oleh para pemohon pada nama anak para pemohon yang semula bernama I Ketut Rava Bramastya menjadi I Gede Bayu Brahmadata tidaklah bertentangan dengan hak subyektif orang lain maupun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Hindu Bali, sehingga perubahan nama tersebut sewajarnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah ditunjukkan salinan resmi penetapan untuk mencatat perubahan nama anak para pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5107-LU-04122015-0001 dari bernama I Ketut Rava Bramastya menjadi I Gede Bayu Brahmadata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara voluntair maka kepada para pemohon diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan peraturan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anaknya dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5107-LU-04122015-0001 dari I Ketut Rava Bramastya menjadi I Gede Bayu Brahmadata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Karangasem setelah ditunjukkan salinan resmi penetapan untuk mencatat perubahan nama anak para pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor : 5107-LU-04122015-0001 tanggal 4 Desember 2015 dari nama I Ketut Rava Bramastya menjadi I Gede Bayu Brahmadata ;

4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.226.000(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 oleh Hakim I Gusti Putu Yastriani, SH. Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I Wayan Simpen,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dengan dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim ,

I Wayan Simpen,S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1.Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2.Atk..... | Rp. 50.000,- |
| 3.Panggilan..... | Rp. 85.000,- |
| 3.Sumpah..... | Rp. 50.000,- |
| 4.Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 5.Materai..... | Rp. 6.000,-+ |
| Jumlah..... | Rp.226.000,- |
- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)